



## BUPATI BIMA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR : 4 TAHUN 2011  
TENTANG

### RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 36 Tahun 1997 tentang Penjualan Produksi Usaha Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 8 Tahun 1998 tentang Rumah Potong Hewan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Terminal, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah tergolong Retribusi Jasa Usaha yang sudah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penyeberangan di Air adalah bagian dari jenis retribusi jasa usaha yang berpotensi dan dapat dipungut daerah guna meningkatkan pendapatan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, .1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Ijin HO;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA  
dan  
BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang memakai kekayaan daerah.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik yang diperoleh melalui bantuan maupun yang dibeli melalui APBD Kabupaten Bima dan atau yang diserahkan bersamaan dengan peyerahan urusan kepada daerah berupa tanah, bangunan, peralatan dan alat-alat berat.
9. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
10. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakan atau melayani dalam waktu lingkungan secara tetap sebagian, atau seluruhnya, diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan, gedung dan atau bukan gedung.
11. Retribusi pasar grosir dan pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan pasar grosir dan pertokoan milik Pemerintah Kabupaten Bima.

12. Pasar Grosir dan pertokoan adalah pasar dan pertokoan termasuk tempat pelelangan ikan (TPI), Ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dalam menggunakan tempat pelelangan baik pelelangan ikan maupun hewan.
14. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas jasa pelayanan terminal/penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
15. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi
16. Pangkalan adalah tempat berpangkalnya (parkir sesuai trayek yang telah ditetapkan) kendaraan angkutan penumpang umum di dalam terminal.
17. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum adalah Kendaraan Mobil Angkutan yang disediakan untuk dipergunakan oleh masyarakat umum dengan dipungut bayaran.
18. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Pemerintah Daerah atas pemarkir terhadap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, orang atau Badan.
20. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak sesuatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Fasilitas Parkir adalah fasilitas untuk memarkir kendaraan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Petugas Parkir adalah petugas yang melaksanakan tugas-tugas parkir, pada tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dari Pemerintah Daerah atas Penggunaan jasa penginapan pesanggarahan dan Villa yang disediakan oleh Pemerintah daerah.
24. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pemnafaatan Rumah potong Hewan yang disediakan oleh pemerintah Daerah.
25. Ternak adalah Hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangan biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
26. Pematangan ternak adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari kegiatan pemeriksaan Antermortum, Penyembelihan, penyelesaian, penyembelihan dan pemeriksaan Postmortum.
27. Ternak potong adalah Hewan untuk keperluan untuk dipotong antara lain Sapi, Kuda, Kambing, Domba, Kerbau, Menjangan Babi dan Hewan lain yang dagingnya lajim dikonsumsi.
28. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh Peternakan yang mata pencahriannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada Peternakan.
29. Pematangan Darurat adalah Pematangan ternak yang terpaksa harus segera dilakukan baik yang dilakukan didalam RPH maupun diluar RPH.
30. Daging adalah Bagian dari ternak yang telah diupotong dan layak dimakan manusia.
31. Karhas adalah Bagian ternak dari ternak yang disembelih dan telah dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan rongga dada.
32. Daging dingin adalah daging yang didinginkan dengan suhu antara 0 – 4 C.

33. Daging beku adalah Daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10 C.
34. Daging Giling adalah Daging yang telah mengalami proses penggilingan.
35. Daging Olahan adalah Daging yang mengalami proses olahan kecuali daging kaleng atau yang dikalengkan.
36. Pemeriksaan Post mortem adalah Pelaksanaan pemeriksaan pengujian setelah ternak dipotong.
37. Jagal adalah Usaha Pematangan ternak yang dilakukan oleh seseorang atau badan dirumah potong hewan.
38. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan atau pengujian sebelum ternak dipotong.
39. Pengusaha Daging adalah seseorang atau badan yang usahanya meliputi kegiatan yang menghasilkan daging mengumpulkan daging,menyimpan daging,mengolah daging,mengedarkan dan memasarkannya.
40. Pengusaha Penggilingan daging adalah seseorang atau badan yang usahanya menyelenggarakan penggilingan daging.
41. Pengusaha pengolahan daging adalah seseorang atau badan yang usahanya melaksanakan pengolahan daging.
42. Petugas Pemeriksaan yang berwewenang adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertugas melakukan pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem di RPH atau tempat pematangan hewan atau wilayah tertentu atau petugas lain yang ditunjuk dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan.
43. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan terhadap daging yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang harus dilengkapi dengan Dokumen yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
44. Retribusi Pelayanan Kepalabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
45. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
46. Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola BUMN dan BUMD, dan pihak swasta.
47. Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha BUMN, BUMD dan pihak swasta.
48. Benih/Bibit adalah benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, bibit/benih ternak, benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan/atau untuk dikembangbiakan.
49. Kelas Benih adalah hasil dari pemuliaan dan tingkatan hasil penakaran.
50. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari benih penjenis atau dasar yang diproduksi.
51. Benih Pokok adalah benih keturunan dari benih sejenis atau benih dasar yang diproduksi yang sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan.
52. Benih Sebar adalah keturunan benih penjenis, benih dasar atau benih pokok yang diproduksi yang memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan.